



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2367 TAHUN 2025

TENTANG

NARASUMBER PADA SEKOLAH LANJUT USIA CERIA
BINA KELUARGA LANJUT USIA KELURAHAN WAINITU
KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga;
- b. bahwa untuk mewujudkan lansia Sehat, Aktif, Mandiri, Produktif, dan Bermartabat (SMART) dalam 7 (Tujuh) dimensi Lansia tangguh, perlu membentuk Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lanjut dengan Narasumber yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Pada Sekolah Lanjut Usia Ceria Bina Keluarga Lanjut Usia Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Nomor B-1564/PK.03.02/F3/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Sekolah Lansia;
2. Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Sekolah Lansia di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

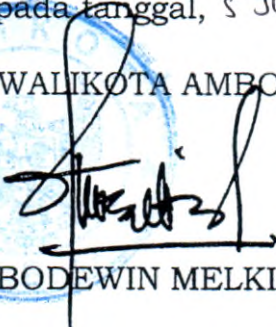
MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Narasumber pada Sekolah Lanjut Usia Ceria Bina Keluarga Lanjut Usia Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menjadi pengajar dalam proses belajar-mengajar pada Sekolah Lanjut Usia Ceria Bina Keluarga Lanjut Usia.
- KETIGA : Narasumber eksternal (berasal dari luar DPPKB Kota Ambon) diberi honor:
1 orang x 1 Pertemuan x Rp. 400.000,-
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Narasumber bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala DPPKB	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 5 Juni 2025

WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Nomor B-1564/PK.03.02/F3/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Sekolah Lansia;

2. Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Sekolah Lansia di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber pada Sekolah Lanjut Usia Ceria Bina Keluarga Lanjut Usia Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menjadi pengajar dalam proses belajar-mengajar pada Sekolah Lanjut Usia Ceria Bina Keluarga Lanjut Usia.
- KETIGA** : Narasumber eksternal (berasal dari luar DPPKB Kota Ambon) diberi honor:
1 orang x 1 Pertemuan x Rp. 400.000,-
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Narasumber bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Ambon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 5 Juni 2025

WALIKOTA AMBON,

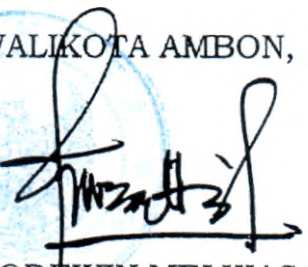
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2367 Tahun 2025
TANGGAL 5 Juni 2025
TENTANG NARASUMBER PADA SEKOLAH LANJUT
USIA CERIA BINA KELUARGA LANJUT
USIA KELURAHAN WAINITU
KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

1. Ir. J. W. Patty, M. Si (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ambon)
2. dr. Augie M.G. Joltuwu (Kepala Puskesmas Benteng)
3. Prisca D. Sampe (HIMPSI Maluku)
4. Meggi Mody Ferdinandus (Guru)
5. Pokja Ketahanan Lansia Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala DPPKB	

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2367 Tahun 2025
TANGGAL 5 Juni 2025
TENTANG NARASUMBER PADA SEKOLAH LANJUT
USIA CERIA BINA KELUARGA LANJUT
USIA KELURAHAN WAINITU
KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

1. Ir. J. W. Patty, M. Si (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ambon)
2. dr. Augie M.G. Joltuwu (Kepala Puskesmas Benteng)
3. Prisca D. Sampe (HIMPSI Maluku)
4. Meggi Mody Ferdinandus (Guru)
5. Pokja Ketahanan Lansia Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f